



## PUTUSAN

NOMOR 9/Pdt.G/2017/PTA.MU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam tingkat banding telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugatan cerai antara;

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SMA, Tempat tinggal, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Morotai Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.MORTB. Tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal . 1 dari 8 hal. putusan No 9/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 7 Pebruari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Pebruari 2017.

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Pebruari 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Pemanding sangat berkeberatan dengan putusan Pengadilan Agama Tobelo dalam perkara a quo, karena;

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa/fakta hukum dalam posita Terbanding point 4 yang menyatakan;
  - Tergugat memiliki hubungan gelap dengan wanita lain, sudah berulang kali dinesehati tapi masih saja melakukan hal yang sama, bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalinya, bahkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tidak ada yang memberikan kesaksian tentang kebenaran posita tersebut. Faktanya adalah hal tersebut telah diakui oleh pemanding tetapi kesalahan masa lalu yang tidak diulangi lagi.
  - Hubungan tersebut tidak hanya dilakukan dengan satu wanita saja namun dengan beberapa wanita lain. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahkan keterangan saksi 1 dan 2 tidak ada yang memberikan kesaksian tentang kebenaran posita tersebut. Faktanya adalah hal tersebut telah diakui oleh Pemanding tetapi sebagai kesalahan masa lalu yang tidak diulangi lagi dan hanya dengan satu orang wanita saja.

Hal . 2 dari 8 hal.putusan No 9/Pdt.G/2017/PTA.MU



- Tergugat memiliki sifat yang tidak baik yaitu selalu mengambil uang usaha yang digunakan untuk keperluan yang tidak jelas. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, bahkan keterangan saksi 1 dan 2 tidak ada yang memberikan kesaksian tentang kebenaran posita tersebut, Faktanya hal tersebut telah diakui oleh Pembanding tetapi untuk keperluan anak-anak Pembanding dan Terbanding.
  - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir (materi) sejak menikah sampai saat ini, Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, bahkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tidak ada yang memberikan kesaksian tentang kebenaran posita tersebut, Faktanya adalah Pembanding dan Terbanding telah bekerja sama mengelola toko elektronik sejak pertama kali menikah.
  - Tergugat berulang kali mengucapkan kata-kata cerai dengan Penggugat, baik secara langsung maupun dengan keluarga. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, bahkan keterangan saksi 1 dan 2 tidak ada yang memberikan kesaksian tentang kebenaran posita tersebut. Faktanya adalah Pembanding telah mengucapkan talak tetapi sebagai ancaman semata tanpa niat sesungguhnya.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat pertama di Pengadilan Agama Tobelo di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata.
- a. Bahwa penyebab pertengkaran sesungguhnya adalah hadirnya orang ketiga yang bernama Adi atau Yudi sebagaimana keterangan saksi 1 dan 2.
  - b. Bahwa Pembanding khawatir jika terjadi perceraian akan menimbulkan dampak psikologis yang tidak baik untuk perkembangan anak-anak Pembanding dan Terbanding, karena Pembanding sangat sayang dengan keluarga dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding menuju keluarga yang rukun dan harmonis (sakinah mawaddah wa rahmah).

Hal . 3 dari 8 hal.putusan No 9/Pdt.G/2017/PTA.MU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Keluarga dari Terbanding mendukung apa yang dilakukan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding antara lain;
  - a. Percekcokan yang terjadi didalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar untuk mengakhiri hubungan dengan pria lain dan harus bersikap untuk saling memahami.
  - b. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 18 (delapan belas) tahun terkadang terjadi percekcokan tetapi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali.
  - c. Ikatan Perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing.
  - d. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 9, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat mejelis hakim yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit dirukunkan kembali karena permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan perceraian.
  - e. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 11, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat mejelis hakim yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan oleh karena itu cukuplah alat bukti penggugat saja yang dipertimbangkan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Pembanding sengaja tidak menghadirkan saksi dan bukti untuk menutup aib Terbanding (aib keluarga) yang masih ingin Pembanding pertahankan dan untuk menghindari anak-anak mengetahui hal tersebut.



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Pebruari 2017 terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 21 Pebruari 2017.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Pebruari 2017 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 2 Maret 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo No. 119/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 2 Maret 2017.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Pebruari 2017, dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 2 Maret 2017

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor 9/Pdt.G/2017/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W29-A/285/HK.05/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Pebruari 2017. Akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu Permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal . 5 dari 8 hal.putusan No 9/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding oleh karenanya apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri namun demikian oleh Majelis Hakim Tingkat banding menambah pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya.

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga sejak dibentuk saat setelah akad nikah dilaksanakan, masing-masing berkewajiban untuk menjaga kepercayaan agar terhindar dari retaknya sebuah rumah tangga. Oleh karena itu dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sampai pada pengajuan perkaranya ke Pengadilan Agama dalam perkara a quo adalah bermula dari rangkaian peristiwa suatu perbuatan Tergugat/Pembanding berpacaran dengan perempuan lain beberapa tahun sebelumnya dan peristiwa tersebut diakui oleh Tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian tidak saja berkaitan dengan benar tidaknya suatu peristiwa dengan adanya bukti-bukti yang diajukan, akan tetapi dari keadaan rumah tangga itu sendiri yang diakui oleh kedua belah pihak suami isteri yaitu keduanya telah pisah ranjang, tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, salah satu dari keduanya telah melakukan perselingkungan dengan adanya Pria idaman lain yaitu oleh Penggugat/Terbanding, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, keduanya tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Dengan adanya indikator tersebut dianggap rumah tangga Tergugat/Pembanding Penggugat/Terbanding telah pecah (broken marriage).

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian tidak dikenal menang atau kalah dalam suatu perkara karena keduanya berkepentingan didalamnya. Dengan dasar

Hal . 6 dari 8 hal.putusan No 9/Pdt.G/2017/PTA.MU



itu pula dalam hal membayar biaya perkara dibebankan kepada siapa yang mengajukan. ( Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989) tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut permohonan banding Pembanding dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 119/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah Oleh kami **Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H** sebagai Ketua Majelis,serta **Dra.Hj.Fatimah Adam,SH.M.H.dan Drs. Sangkala Amiruddin** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.Ibrahim Labungi** sebagai Panitera Pengganti

Hal . 7 dari 8 hal.putusan No 9/Pdt.G/2017/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Dra.Hj. Fatimah Adam, SH.,M.H.**

**Drs. H. Iskandar Paputungan,M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. Sangkala Amiruddin**

Panitera Pengganti

Ttd

**Drs. Ibrahim Labungi.**

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Sofifi, 25 April 2017

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

TTD

H.Ekram Payapo,S.Ag.